

BAB III

BAWASLU DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PEMILU

A. Kewenangan Bawaslu dalam Menyelesaikan Sengketa Pemilu

Pemilihan umum merupakan pesta demokrasi yang dilakukan untuk memilih seorang pemimpin. Demi terlaksananya pemilihan yang jujur dan bersih maka pemerintah membentuk suatu undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan peraturan untuk mengatur pelaksanaan pemilu. Dalam menyelenggarakan pemilu maka pemerintah membentuk lembaga yang bertugas untuk menyelenggarakan pemilu seperti halnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU).

Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disingkat Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Badan Pengawas Pemilu terbagi dalam beberapa bagian yaitu Badan Pengawas Pemilu di tingkat Provinsi yang disebut dengan Badan Pengawas Pemilu Provinsi, *Badan Pengawas Pemilu Provinsi, selanjutnya disingkat Bawaslu*

*Provinsi, adalah badan yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi.*¹

Tingkat kabupaten atau kota terdapat Panitia Pengawas Pemilu yang disebut dengan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota. *Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat Panwaslu Kabupaten/Kota, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.* Dalam tingkat Kecamatan terdapat Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, *selanjutnya disingkat Panwaslu Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwaslu Kabupaten/Kota yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan atau nama lain.*²

Pengawas Pemilu Lapangan adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di desa atau nama lain/kelurahan. Pengawas Pemilu Luar Negeri adalah petugas yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di luar negeri.³

Badan Pengawas Pemilu yang merupakan bagian dari lembaga yang menyelenggarakan pemilu mempunyai kewenangan dalam menyelesaikan

¹ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No. 101 Tentang Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu

² Ibid

³ Ibid

sengketa pemilu. Penjelasan mengenai kewenangan Bawaslu dalam menyelesaikan sengketa pemilu diatur dalam Undang-undang No 8 tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Undang-Undang No. 8 tahun 2012 memberi pengertian jelas tentang sengketa pemilu. Menurut undang-undang ini, sengketa pemilu adalah sengketa yang terjadi antarpeserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Berdasarkan pengertian itu, maka terdapat dua jenis sengketa, yakni: pertama, sengketa antar peserta pemilu, dan; kedua, sengketa antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu. Kedua sengketa itu disebabkan oleh keluarnya keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.⁴

Sengketa yang dikategorikan sebagai sengketa pemilu dijelaskan pada Undang-undang No 8 tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD Bagian Ketiga Sengketa Pemilu Paragraf 1 Umum Pasal 257 menjelaskan bahwa *Sengketa Pemilu adalah sengketa yang terjadi antarpeserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara*

⁴ Didik Supriyanto, *Penguatan Bawaslu Optimaslisasi Posisi Organisasi dan Fungsi dalam Pemilu 2014*, (Jakarta: Deputi Eksternal Perludem, 2012), 89

Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.⁵

Kewenangan Bawaslu dalam menyelesaikan sengketa pemilu mempunyai landasan yang kuat dalam Undang-undang no. 8 tahun 2012 dalam hal ini dijelaskan dalam Paragraf 2 Penyelesaian Sengketa Pemilu Pasal 258 ayat 1 bahwa:⁶ ”Bawaslu berwenang menyelesaikan sengketa Pemilu.” Selain itu Peraturan Bawaslu No 15 tahun 2012 juga mengatur kewenangan dalam menyelesaikan sengketa pemilu, yang dijelaskan pada bab 2 pasal 2 ayat 1 bahwa “bawaslu mempunyai wewenang untuk menyelesaikan sengketa pemilu yang terdiri atas sengketa antar peserta pemilu dalam proses penyelenggaraan pemilu serta sengketa antara peserta pemilu dengan KPU akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU/KIP Provinsi, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.”

Undang-undang No. 15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilihan umum pada Pasal 73 ayat 4 point d perubahan kedua atas Undang-undang No. 22 tahun 2007 tentang penyelenggara pemilu juga menerangkan tentang kewenangan bawaslu dalam menyelesaikan sengketa pemilu yang mengatakan bahwa “Dalam melaksanakan tugas

⁵ Lembaran Negara Republik Indonesia No. 117 Tahun 2012 Tentang Undang-undang No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD

⁶ Ibid

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bawaslu berwenang: menyelesaikan sengketa Pemilu”.

B. Tugas dan Wewenang Bawaslu

Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) dalam menyelenggarakan pemilihan umum mempunyai tugas dan wewenang. Adapun tugas dan wewenang tersebut diatur didalam undang-undang.

1. Tugas Badan Pengawas Pemilu

Badan Pengawas Pemilu mempunyai tugas dalam melakukan pengawasannya terhadap penyelenggaraan Pemilihan Umum. Undang-undang No. 15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu pasal 73 ayat 2 menjelaskan bahwa “Bawaslu bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran untuk terwujudnya Pemilu yang demokratis.”⁷

Adapun tugas Badan Pengawas Pemilu adalah sebagai berikut:⁸

- a. Mengawasi Persiapan Penyelenggaraan Pemilu yang terdiri atas:
 - a) Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu.
 - b) Perencanaan pengadaan logistik oleh KPU.
 - c) Pelaksanaan penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan untuk pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan anggota Dewan

⁷ Ibid

⁸ Ibid

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota oleh KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- d) Sosialisasi penyelenggaraan Pemilu.
 - e) Pelaksanaan tugas pengawasan lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Mengawasi Pelaksanaan Tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang terdiri atas:
- a) Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap.
 - b) Penetapan peserta Pemilu.
 - c) Proses pencalonan sampai dengan penetapan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pasangan calon presiden dan wakil presiden, dan calon gubernur, bupati, dan walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d) Pelaksanaan kampanye.
 - e) Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya.
 - f) Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS.
 - g) Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK.
 - h) Pergerakan surat tabulasi penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke KPU Kabupaten/Kota.
 - i) Proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU.
 - j) Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan.
 - k) Pelaksanaan putusan pengadilan terkait dengan Pemilu
 - l) Pelaksanaan putusan DKPP.
 - m) Proses penetapan hasil Pemilu.
- c. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh Bawaslu dan ANRI
- d. Memantau atas pelaksanaan tindak lanjut penanganan pelanggaran pidana Pemilu oleh instansi yang berwenang.
- e. Mengawasi atas pelaksanaan putusan pelanggaran Pemilu.
- f. Evaluasi pengawasan Pemilu.
- g. Menyusun laporan hasil pengawasan penyelenggaraan Pemilu.

- h. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Wewenang Badan Pengawas Pemilu

Badan Pengawas Pemilu mempunyai wewenang dalam menjalankan tugasnya yang diatur dalam undang-undang penyelenggara pemilu pasal 73 ayat 4. Adapun wewenangnya adalah sebagai berikut:⁹

- a. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu.
- b. Menerima laporan adanya dugaan pelanggaran administrasi Pemilu dan mengkaji laporan dan temuan, serta merekomendasikannya kepada yang berwenang.
- c. Menyelesaikan sengketa Pemilu.
- d. Membentuk Bawaslu Provinsi.
- e. Mengangkat dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi.
- f. Melaksanakan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Kewajiban Badan Pengawas Pemilu

Badan Pengawas Pemilu mempunyai kewajiban yang harus dilakukan dalam menjalankan tugas maupun wewenangnya dalam menyelenggarakan pemilihan umum.

Undang-undang No. 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu pasal 74 menjelaskan mengenai kewajiban Badan Pengawas Pemilu. Adapun kewajibannya adalah sebagai berikut:¹⁰

⁹ Ibid

- a. Bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan.
- c. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu.
- d. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan KPU sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan.
- e. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

C. Mekanisme Penyelesaian Sengketa oleh Bawaslu

Badan Pengawas Pemilu dalam menyelesaikan sengketa diberi kewenangan untuk menyelesaikan sengketa pemilu yang proses penyelesaiannya di atur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia No. 15 tahun 2012 tentang tata cara penyelesaian sengketa pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Proses sengketa diawali dari laporan oleh partai politik peserta pemilu atau calon anggota DPD kepada Bawaslu dan jajarannya. Berbeda dengan laporan pelanggaran pemilu, dimana pengawas pemilu punya waktu 7 hari untuk mengkaji (dan ditambah 3 hari lagi bila kurang) dalam laporan

¹⁰ Ibid

sengketa, pengawas pemilu langsung bekerja untuk menyelesaikannya dalam waktu singkat.

Proses Penyelesaian sengketa Dalam peraturan Bawaslu No. 15 tahun 2012 tentang tata cara penyelesaian sengketa pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD pasal 4 menjelaskan bahwa:

Penyelesaian sengketa Pemilu dengan mengutamakan prinsip musyawarah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelesaian sengketa Pemilu dilakukan paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya laporan atau temuan.¹¹

Penyelesaian sengketa pemilu oleh Badan Pengawas Pemilu diatur dan dijelaskan secara terperinci dalam peraturan bawaslu No. 15 tahun 2012 tentang tata cara penyelesaian sengketa pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Adapun tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam menyelesaikan sengketa pemilu adalah sebagai berikut:¹²

1. Penerimaan Laporan atau Temuan

Bawaslu dalam menyelesaikan sengketa pemilu tahapan awal yang dilakukan adalah ketika adanya laporan atau temuan. hal ini dijelaskan secara tegas dalam peraturan bawaslu 15 tahun 2012 tentang tata cara penyelesaian sengketa pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD.

¹¹ Ibid

¹² Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1109 tentang Peraturan Bawaslu No. 15 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD

Laporan atau temuan yang dimaksud adalah berisikan permohonan sengketa pemilu dan laporan pelanggaran. Dalam hal sengketa pemilu terkait keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, laporan atau temuan ini akan dikaji untuk diuji bukti kebenarannya agar dapat dinyatakan sebagai sengketa pemilu, setelah pelapor mengajukan laporan yang berisikan permohonan penyelesaian sengketa.

Bawaslu dalam melakukan penanganan laporan pelanggaran ataupun temuan dalam pemilu mengacu pada peraturan bawaslu No. 14 tahun 2012 tentang tata cara pelaporan dan penanganan pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD.

2. Pengkajian

Tahapan penerimaan laporan dan temuan merupakan tahapan awal, kemudian hal yang dilakukan selanjutnya adalah Pengkajian terhadap dua hal yaitu:¹³

a. Kajian terhadap laporan pelanggaran sengketa

Setelah menerima laporan pelanggaran sebagai sengketa pemilu, maka bawaslu, bawaslu provinsi, dan panwaslu kabupaten/kota membuat susunan kajian sengketa pemilu yang memuat tentang beberapa hal yaitu, *Pertama* kepentingan dan tuntutan dari pihak pemohon dan termohon. *Kedua*, data-data berupa fakta dan

¹³ Ibid

keterangan yang diperoleh dari pihak pemohon dan termohon. *Ketiga*, Analisis sementara dari pihak bawaslu.

Data-data berupa fakta dan keterangan yang telah dikumpulkan akan diklarifikasi terlebih dahulu sebelum dilaksanakannya musyawarah, dengan tujuan untuk menggali kebenaran dan melusuri kepentingan dari pihak pemohon dan termohon.

b. Kajian terhadap sengketa terkait keputusan KPU

Bawaslu, atau bawaslu provinsi melakukan tahap awal dengan memeriksa, menyusun kajian pendahuluan sebelum dilaksanakannya musyawarah, kajian tersebut dilakukan terhadap beberapa hal yaitu pada kewenangan untuk menyelesaikan permohonan sengketa, kedudukan para pihak yang bersengketa, syarat formil dan materil permohonan serta substansi dari permohonan.

Setelah melakukan pengkajian, bawaslu akan memutuskan mengenai permohonan yang telah diajukan untuk diterima atau tidak diterima.

Jika permohonan diterima maka proses penyelesaian sengketa akan dilanjutkan dengan musyawarah.

3. Musyawarah

Musyawarah merupakan tahapan ketiga yang dilakukan oleh Bawaslu dalam menyelesaikan sengketa pemilu antara pihak pemohon

dan termohon. Musyawarah ini dilakukan agar persengketaan yang terjadi diantara dua pihak bisa diselesaikan secara kekeluargaan yang mana akan di pimpin oleh seorang Mediator yang sudah ditunjuk dan akan dibantu oleh asisten mediator.

Musyawarah dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari sejak permohonan diterima. Ketika dalam musyawarah telah tercapai kata sepakat untuk berdamai, maka perdamaian tersebut akan dilampirkan dalam bentuk tertulis dengan ditandatangani oleh pemohon, termohon, serta mediator. Namun, jika tidak tercapai kesepakatan maka mediator akan melapor kepadaawaslu untuk diambil keputusan.

4. Putusan

Putusan merupakan tahapan akhir yang dilakukan olehawaslu dalam menyelesaikan sengketa pemilu setelah kedua belah pihak yang bersengketa tidak menemukan kata sepakat. Dalam pengambilan suatu keputusan terdapat pula ketentuan yang sudah diatur dalam peraturanawaslu.

Pelaksanaan pengambilan keputusan dilakukan dengan memanggil pihak pemohon dan termohon, dalam proses pemeriksaan pengambilan keputusan ini akan dipimpin oleh ketua majelis pemeriksa yang sudah

ditunjuk oleh bawaslu. Proses pemeriksaan pengambilan keputusan dilakukan dengan mendengarkan materi yang disampaikan pihak pemohon, termohon, dan pihak terkait. Kemudian ketua majelis pemeriksa mencocokkan alat bukti dari kedua belah pihak. Alat bukti yang dicocokkan bisa berupa surat atau tulisan, keterangan saksi, keterangan ahli, dokumen elektronik serta pengakuan para pihak.

Ketua majelis pemeriksa akan memutuskan sengketa pemilu setelah proses pemeriksaan pengambilan keputusan selesai. Pengambilan keputusan akan dilaksanakan dalam rapat pleno yang bersifat tertutup dan dibacakan dalam rapat yang bersifat terbuka untuk umum.

Proses penyelesaian sengketa dalam peraturan bawaslu menjelaskan tentang selesai dan gugurnya penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa akan dinyatakan selesai apabila dari kedua belah pihak telah mencapai kata sepakat atau pengawas pemilu telah membuat keputusan yang bersifat terakhir dan mengikat. Sedangkan penyelesaian sengketa pemilu dinyatakan gugur apabila pihak pemohon dan termohon meninggal dunia, atau pemohon mencabut permohonannya.

D. Sifat Putusan Bawaslu

Ketika terjadi sengketa pemilu baik itu antara para peserta pemilu dengan para penyelenggara pemilu ataupun peserta pemilu dengan KPU atas dikeluarkannya keputusan KPU, maka pihak yang merasa dirugikan bisa

menyelesaikan permasalahannya melalui dua jalur yaitu melalui pengadilan atau non pengadilan. Kalau melalui pengadilan berarti menggugat putusan KPU pada pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, akan tetapi jika melalui non pengadilan berarti melalui Bawaslu, yang mana dalam hal ini putusan Bawaslu setara dengan putusan pengadilan tata usaha Negara tingkat pertama.

Putusan Bawaslu dalam sidang Ajudikasi dan yang lainnya bisa dimintakan banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara setelah proses penyelesaian sengketa pemilu selesai dan masih ada pihak yang masih keberatan atas keputusan KPU tersebut. Undang-undang no.8 tahun 2012 tentang pemilihan umum mengenai keputusan bawaslu dalam menyelesaikan sengketa pemilu terdapat pasal 259 yang dijelaskan sebagai berikut:¹⁴

Keputusan Bawaslu mengenai penyelesaian sengketa Pemilu merupakan keputusan terakhir dan mengikat, kecuali keputusan terhadap sengketa Pemilu yang berkaitan dengan verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu dan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Sehingga sudah sangat jelas bahwa Memang keputusan lembaga pengawas pemilu sebagai penyelesai sengketa tersebut masih bisa dibawa ke PTTUN oleh pihak-pihak yang tidak puas atas keputusan lembaga pengawas pemilu. Namun keputusan yang masih bisa diajukan ke PTTUN itu sebatas sengketa yang disebabkan oleh keputusan KPU tentang penetapan partai

¹⁴ Lembaran Negara Republik Indonesia No. 117 Tahun 2012 Tentang Undang-undang No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD

politik peserta pemilu dan keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota tentang daftar calon tetap anggota legislatif. Artinya, diluar kasus sengketa yang disebabkan oleh dua keputusan penyelenggara pemilu tersebut, keputusan Bawaslu dan jajarannya dalam menyelesaikan sengketa bersifat final dan mengikat.¹⁵

Bahwa hasil putusan Bawaslu dalam menyelesaikan sengketa bersifat final dan mengikat, akan tetapi hanya untuk dua hal saja yang tidak mengikat yaitu mengenai penetapan partai politik sebagai peserta pemilu dan penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD dan DPRD, yang mana kedua hal tersebut memang sudah menjadi wewenang penuh oleh KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu sehingga KPU tidak bisa mengeksekusi hasil keputusan Bawaslu atas partai yang diterima permohonannya yaitu PKPI. Karna kedua hal tersebut sudah dijelaskan secara jelas dalam Undang-undang no.8 tahun 2012 tentang pemilihan umum.

KPU memang mempunyai landasan yang tepat ketika menolak keputusan Bawaslu tersebut, akan tetapi ketika pihak yang merasa dirugikan mengajukan banding ke pengadilan tinggi tata usaha Negara dan setelah melalui berbagai pertimbangan sehingga permohonan yang diajukan banding diterima oleh pengadilan tinggi tata usaha Negara, maka KPU harus menjalankan dan mengeksekusi keputusan pengadilan tinggi tata usaha Negara tersebut.

Mengenai hal ini Bukan berarti keputusan KPU terhadap PKPI tentang verifikasi partai politik sebagai peserta pemilu batal demi hukum atas keputusan pengadilan tinggi tata usaha Negara yang mengabulkan permohonan PKPI tersebut akan tetapi hanya dibatalkan saja keputusan KPU tersebut. Dan juga keputusan tersebut bisa diajukan banding ke Mahkamah Agung jika pihak yang bersangkutan masih merasa dirugikan.

Adapun ketentuan yang berkaitan dengan keputusan organ pemerintahan seperti halnya KPU yang digugat hanya dapat dibatalkan dan

¹⁵ Supriyanto, *Penguatan Bawaslu Optimaslisasi Posisi Organisasi dan Fungsi dalam Pemilu 2014*, 88

bukan batal demi hukum.¹⁶ Hal ini dijelaskan dalam pasal 53 ayat 1 Undang-undang No. 51 tahun 2009 tentang peradilan tata usaha Negara, yaitu:¹⁷

Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.

Putusan Bawaslu bukan berarti tidak mempunyai kewenangan eksekutorial akan tetapi hanya pada penetapan partai politik sebagai peserta pemilu dan penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD dan DPRD saja yang tidak memiliki kewenangan eksekutorial tersebut sehingga hanya keputusan peradilan tata usaha Negara yang mempunyai kewenangan mengeksekusi atas permasalahan tersebut.

Kekuatan hukum dari putusan Peradilan tata usaha Negara memang tidak diatur secara jelas dalam undang-undang tersebut, akan tetapi menurut kepustakaan hukum acara tata usaha Negara dikenal adanya beberapa kekuatan hukum dari putusan hakim di lingkungan peradilan tata usaha Negara yaitu:¹⁸

1. Kekuatan pembuktian yaitu, kekuatan hukum yang diberikan kepada suatu putusan hakim bahwa dengan putusan tersebut diperoleh bukti tentang kepastian hukum.
2. Kekuatan mengikat dari putusan hakim yaitu, kekuatan hukum yang diberikan kepada suatu putusan hakim bahwa putusan tersebut mengikat yang berkepentingan untuk menaati atau melaksanakannya.

¹⁶Suparto Wijoyo, *Karakteristik Hukum Acara Peradilan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara*, (Surabaya: Airlangga University Pers, 2005), 111

¹⁷ Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 No. 160 Tentang Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

¹⁸ R. Wiryono, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 199

3. Kekuatan Eksekutorial dari putusan hakim yaitu, kekuatan hukum yang diberikan kepada suatu putusan hakim bahwa putusan hakim dapat dilaksanakan. Sebagai syarat suatu putusan hakim memperoleh kekuatan eksekutorial adalah dicantumkannya irah-irah “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” pada putusan tersebut.

Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, mengadili dan memutus sengketa tata usaha Negara pemilu berdasarkan pasal 279 Undang-undang No. 8 Tahun 2012 tentang penyelenggara pemilu tersebut membentuk majelis khusus yang terdiri dari hakim khusus, yakni hakim karier di lingkungan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung, yang ditetapkan dengan keputusan ketua Mahkamah Agung.¹⁹

E. Putusan Bawaslu atas Sengketa Verifikasi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia

Badan Pengawas Pemilu atau di singkat dengan Bawaslu merupakan salah satu badan penyelenggara pemilu yang juga mempunyai wewenang untuk menyelesaikan sengketa pemilu. Menjelang pemilu 2014 banyak sengketa pemilu yang terjadi akibat dari dikeluarkannya keputusan KPU No. 05/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang partai politik yang lolos dan menjadi peserta pemilu 2014. Sebanyak 14 partai politik mengajukan keberatan atas

¹⁹ Janedri M. Gaffar, *Politik Hukum Pemilu*, (Jakarta: Konstitusi Pers, 2012), 80

keputusan KPU tersebut kepada Badan Pengawas Pemilu, sehingga Bawaslu menggelar sidang Ajudikasi yaitu sidang yang digelar oleh Bawaslu untuk menyelesaikan sengketa pemilu yang diajukan oleh partai politik calon peserta pemilu.

Ajudikasi merupakan salah satu cara yang dilakukan para pihak untuk menemukan penyelesaian atas sengketanya.²⁰ Sidang Ajudikasi ini merupakan sidang untuk menyelesaikan perkara di luar pengadilan, yang mana hal ini dilakukan oleh Bawaslu dikarenakan tidak ada titik temu antara para partai politik yang mengajukan keberatan atas keputusan KPU tersebut setelah proses mediasi dilakukan dan tidak menemukan benang merah. Dari 14 partai politik hanya 1 partai politik yang permohonannya diterima oleh Bawaslu yaitu partai keadilan dan persatuan indonesia, dalam putusannya tersebut yang mengabulkan dan menerima permohonan partai keadilan dan persatuan indonesia.

Keputusan Sengketa partai keadilan dan persatuan indonesia dengan Nomor permohonan: 012/SP-2/Set.Bawaslu/1/2013 dikabulkan dan diterima oleh Bawaslu dengan berbagai pertimbangan yaitu:

1. Kewenangan Untuk Menyelesaikan Pokok Permohonan Sengketa

Pertimbangan bawaslu dalam pihak yang mempunyai kewenangan memutuskan perkara pada sengketa pemilu didasarkan pada pasal 258 ayat

²⁰ Heru Sunardi, "Proses Peradilan dan Perilaku Yudisial dalam Upaya Hukum", *Istinbath Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, No. 1 Vol. 2, (Desember, 2004), 120

(1) berbunyi “Bawaslu berwenang menyelesaikan sengketa Pemilu” dan juga pada pasal 268 ayat (2) yang berbunyi “Sengketa tata usaha negara Pemilu merupakan sengketa yang timbul antara KPU dan Partai Politik calon Peserta Pemilu yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang penetapan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17”.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD jo Pasal 3 ayat (2) huruf a menyatakan bahwa “Bawaslu menyelesaikan antara partai politik calon peserta pemilu yang tidak lolos verifikasi dengan KPU sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012” Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD dan juga menyatakan bahwa Bawaslu menyelesaikan sengketa Pemilu yang timbul antara KPU dan Partai Politik Calon Peserta Pemilu yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU mengenai Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

2. Kedudukan Hukum Pemohon

Mengenai kedudukan hukum pemohon adalah merupakan kedudukan hukum yang dapat mengajukan suatu permohonan untuk penyelesaian sengketa pemilu pada pihak bawaslu, dalam hal ini telah diatur dalam pasal 258 ayat (1) jo pasal 268 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD dan Pasal 9 ayat (1) huruf a Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Bahwa kedudukan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia atau disebut PKPI adalah sebagai partai politik calon peserta pemilu yang tidak bisa lolos sebagai peserta pemilu akibat dikeluarkannya keputusan KPU Nomor 05/KPTS/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014. Selain itu Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia juga tercantum dalam daftar partai politik yang tidak lolos sebagai peserta pemilu.

3. Jangka Waktu

Jangka waktu yang ditentukan untuk mengajukan sengketa pemilu 7 hari untuk mengkaji (dan ditambah 3 hari lagi bila kurang) sehingga ketika dalam laporan sengketa, pengawas pemilu langsung bekerja untuk menyelesaikannya dalam waktu singkat. Dalam UU No. 8 tahun 2012 juga membatasi, bahwa Bawaslu dan jajarannya memeriksa dan memutus sengketa paling lama 12 hari, sejak laporan sengketa diterima. Maka dari itu

Bahwa Pemohon yaitu Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia yang mengajukan Permohonan setelah Termohon mengumumkan Keputusan KPU Nomor 05/KPTS/KPU/Tahun 2013, yakni pada tanggal 8 Januari 2013 dinyatakan memenuhi syarat dalam pengajuan permohonan sengketa.

4. Pertimbangan Hukum

Pertimbangan hukum bawaslu dalam memutuskan sengketa Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia didasarkan pada Undang-undang yang mengatur, selain itu bukti-bukti yang diajukan pemohon dianggap relevan dan beralasan hukum dan juga saksi-saksi dari pihak pemohon. Misalnya saja pada point yang menyatakan bahwa Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia tidak memenuhi syarat atas keterwakilan perempuan 30% di beberapa kabupaten, akan tetapi dalam undang-undang no. 8 tahun 2012 menyatakan bahwa untuk keanggotaan atas keterwakilan perempuan 30% hanya pada pusat saja. Sehingga bawaslu dengan pertimbangannya menyatakan permohonan PKPI dapat diterima dan beralasan hukum. Sehingga dapat diambil kesimpulan Bahwa Bawaslu terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf c, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Bawaslu berwenang menyelesaikan Sengketa Pemilu sebagaimana permohonan aquo.
- b. Pemohon memiliki kedudukan Hukum untuk mengajukan permohonan aquo.
- c. Permohonan a quo diajukan masih dalam jangka waktu pengajuan permohonan.
- d. Dalil Pemohon 30% Keterwakilan Perempuan beralasan Hukum.

- e. Dalil Pemohon keanggotaan 1000 atau 1/1000 dari jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 beralasan Hukum.
- f. Pemohon memenuhi seluruh persyaratan peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD

Selain itu dasar hukum yang dijadikan bawaslu dalam menyelesaikan sengketa pemilu partai Keadilan dan Persatuan Indonesia adalah mengenai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Sehingga dengan itu bawaslu menetapkan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan pemohon.
- b. Membatalkan keputusan KPU Nomor 05/Kpts./KPU/tahun 2013/sepanjang untuk partai keadilan dan persatuan Indonesia.
- c. Menerbitkan keputusan KPU tentang penetapan partai keadilan dan persatuan Indonesia sebagai peserta pemilu tahun 2014.
- d. Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan keputusan ini.